



**P U T U S A N**

Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Handoko Bin Jafarudin ;
2. Tempat lahir : Tanjung Sauh Kepulauan Riau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 November 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sauh, RT/RW 01/02, Kelurahan Ngenang,

Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nahkoda / Tekong Boat ;

Terdakwa Wawan Handoko Bin Jafarudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
- Terdakwa menghadap sendiri ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 4 Maret 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-529/Euh.2/BATAM/11/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN HANDOKO Bin JAFARUDIN bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” Sebagaimana yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm



didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (dalam dakwaan Kesatu Primair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN HANDOKO Bin JAFARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) jerigen atau sama dengan 94,7 (Sembilan puluh empat koma tujuh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ;
- 9 (Sembilan) jerigen atau sama dengan 281,5 (dua ratus delapan puluh satu koma lima) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Speed Boat bermesin tempel merk Yamaha 15 PK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 7 Januari 2019, No. Reg. Perk. PDM-529/Euh.2/BATAM/11/2018 sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa iaTerdakwa WAWAN HANDOKO bin JAFARUDIN, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018, bertempat di Wilayah perairan Tanjung Sauh Punggur Batamatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyalahgunakan pengangkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 September 2016 sekira jam 15.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di telpon oleh Saksi HENDRIK yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ditempat Terdakwa ada minyak solar atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRIK bahwa di daerah Uban ada yang menjual minyak solar, kemudian Saksi HENDRIK menanyakan masalah berapa harganya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HENDRIK masalah harga minyak solar tersebut yaitu seharga Rp.8000/liter ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp.560.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas harga yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Saksi HENDRIK disetujui ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekira jam 08.00 WIB. Saksi HENDRIK menelpon Terdakwa untuk mengambil uang sebagai pembayaran minyak solar yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Batam Center, tidak berapa lama kemudian Saksi HENDRIK datang dan menemui Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15 sebanyak 1 (satu) ton ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Terdakwa dengan membawa jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa membeli minyak solar dikios darat sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan harga perliternya Rp.6000,-, lalu minyak solar tersebut oleh Terdakwa dibawa menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk dibawa dandisi ke kapal TB. Royal 15 yang sedang labuh tambat, setelah selesai lalu Terdakwa kembali menuju ke Tanjung Uban dan kembali membeli minyak solar dikios darat sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigenatauperliternyaseharga Rp.6000,- dan kembali Terdakwa membawa minyak solar tersebut dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk di isi ke kapal TB. Royal 15 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HENDRIK dan melaporkan bahwa minyak solar sudah Terdakwa isikan ke kapal TB. Royal 15, kemudian Saksi HENDRIK kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa untuk menemui Saksi HENDRIK di Punggur untuk mengambil uang kepada Saksi HENDRIK, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Punggur dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK lalu Saksi HENDRIK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.560.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15, lalu Terdakwa menuju ke Tanjung Sauh mengambil jerigen dan Terdakwa kembali membeli minyak solar di kios darat Tanjung Uban sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen, lalu oleh Terdakwa dibawa dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa menuju ke kapal Royal 15, dikarenakan cuaca yang buruk saat itu Terdakwa hanya sempat mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen ke kapal TB. Royal 15, dan sisa dua jerigen lalu Terdakwa bawa pulang ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2018 chief kapal TB. Royal 15 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal TB. Royal 15 akan berangkat, dan terhadap sisa minyak solar tersebut Terdakwa menanyakan kepada chief kapal TB. Royal 15 akan di taroh dimana, dijawab oleh chief kapal TB. Royal 15 agar Terdakwa menanyakan kepada kantor perusahaan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi HENDRIK masalah sisa minyak solar tersebut, dan dijawab Saksi HENDRIK agar dititipkan ke kapal Royal 9 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Tanjung Uban untuk membeli minyak solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga perjerigen nya sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau seharga Rp.6000,- (Enam ribu rupiah)/ liter ;
- Bahwa kemudian setelah membeli minyak solar tersebut, lalu oleh Terdakwa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang baru Terdakwa dapat membeli tersebut Terdakwa bawa ke dalam boat pancung milik Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN, dan ditambah dengan dua jerigen minyak solar sisa terdahulu, sehingga seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) jerigen yang akan Terdakwa bawa dan antar ke kapal Royal 9 yang sedang berlabuh di perairan Tanjung Sauh Punggur Kota Batam, dan setelah tiba di kapal selanjutnya minyak solar tersebut akan dititipkan ke atas kapal TB. Royal 9, akan tetapi ketika Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN akan menaikkan jerigen berisi minyak solar ke atas kapal TB. Royal 9 datang anggota Kepolisian Airud Polda Kepri yang memeriksa Terdakwa dan menanyakan kelengkapan izin/ dokumen kepada Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke markas Polairud Polda Kepri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa WAWAN HANDOKO bin JAFARUDIN dalam mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak berupa minyak solar tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen yang syah serta tidak ada ijin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang berwenang dan BBM jenis solar termasuk mendapat subsidi dari pemerintah ;

- Bahwa Terdakwa telahmendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (Empatjuta rupiah) dari perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi ;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa WAWAN HANDOKO bin JAFARUDIN, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018, bertempat di Wilayah perairan Tanjung Sauh Punggur Batamatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha niaga, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 September 2016 sekira jam 15.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di telpon oleh Saksi HENDRIK yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ditempat Terdakwa ada minyak solar atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRIK bahwa di daerah Uban ada yang menjualminyak solar,kemudianSaksi HENDRIK menanyakan masalah berapa harganya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HENDRIK masalah harga minyak solar tersebut yaitu seharga Rp.8000/liter ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp.560.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas harga yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Saksi HENDRIK disetujui ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekira jam 08.00 WIB. Saksi HENDRIK menelpon Terdakwa untuk mengambil uang sebagai pembayaran minyak solar yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Batam Center, tidakberapa lama kemudian Saksi HENDRIK datang dan menemui Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15 sebanyak 1 (satu) ton ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Terdakwa dengan membawa jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa membeli minyak solar dikios darat sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen denganhargaperliternya Rp.6000,-, laluminyak solar tersebut oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk dibawa dan diisi ke kapal TB. Royal 15 yang sedang labuh tambat, setelah selesai lalu Terdakwa kembali menuju ke Tanjung Uban dan kembali membeli minyak solar dikios darat sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen atau perliternya seharga Rp.6000,- dan kembali Terdakwa membawa minyak solar tersebut dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk di isi ke kapal TB. Royal 15 ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HENDRIK dan melaporkan bahwa minyak solar sudah Terdakwa isikan ke kapal TB. Royal 15, kemudian Saksi HENDRIK kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa untuk menemui Saksi HENDRIK di Punggur untuk mengambil uang kepada Saksi HENDRIK, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Punggur dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRIK lalu Saksi HENDRIK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.560.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15, lalu Terdakwa menuju ke Tanjung Sauh mengambil jerigen dan Terdakwa kembali membeli minyak solar di kios darat Tanjung Uban sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen, lalu oleh Terdakwa dibawa dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa menuju ke kapal Royal 15, dikarenakan cuaca yang buruk saat itu Terdakwa hanya sempat mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen ke kapal TB. Royal 15, dan sisa dua jerigen lalu Terdakwa bawapulang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2018 chief kapal TB. Royal 15 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal TB. Royal 15 akan berangkat, dan terhadap sisa minyak solar tersebut Terdakwa menanyakan kepada chief kapal TB. Royal 15 akan di taroh dimana, dijawab oleh chief kapal TB. Royal 15 agar Terdakwa menanyakan kepada kantor perusahaan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi HENDRIK masalah sisa minyak solar tersebut, dan dijawab Saksi HENDRIK agar dititipkan ke kapal Royal 9 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Tanjung Uban untuk membeli minyak solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga perjerigen nya sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau seharga Rp.6000,- (Enam ribu rupiah)/ liter ;
- Bahwa kemudian setelah membeli minyak solar tersebut, lalu oleh Terdakwa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang baru Terdakwa dapat membeli tersebut Terdakwa bawa ke dalam boat pancung milik Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN, dan ditambah dengan dua jerigen minyak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar sisa terdahulu, sehingga seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) jerigen yang akan Terdakwa bawa dan antar ke kapal Royal 9 yang sedang berlabuh di perairan Tanjung Sauh Punggur Kota Batam, dan setelah tiba di kapal selanjutnya minyak solar tersebut akan dititipkan ke atas kapal TB. Royal 9, akan tetapi ketika Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN akan menaikkan jerigen berisi minyak solar ke atas kapal TB. Royal 9 datang anggota Kepolisian Airud Polda Kepri yang memeriksa Terdakwa dan menanyakan kelengkapan dokumen/izin kepada Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke markas Polairud Polda Kepri ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa WAWAN HANDOKO bin JAFARUDIN dalam melakukan niaga bahan bakar minyak berupa minyak solar tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen yang sah serta tidak ada ijin dari yang berwenang dan BBM jenis solar termasuk mendapat subsidi dari pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Kedua

Bahwa ia Terdakwa WAWAN HANDOKO bin JAFARUDIN, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018, bertempat di Wilayah perairan Tanjung Sauh Punggur Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 September 2016 sekira jam 15.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di telpon oleh Saksi HENDRIK yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ditempat Terdakwa ada minyak solar atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRIK bahwa di daerah Uban ada yang menjual minyak solar, kemudian Saksi HENDRIK menanyakan masalah berapa harganya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HENDRIK masalah harga minyak solar tersebut yaitu seharga Rp.8000/liter ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp.560.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), atas harga yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Saksi HENDRIK disetujui ;
- Bahwaselanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekira jam 08.00 WIB. Saksi HENDRIK menelpon Terdakwa untuk mengambil uang sebagai pembayaran minyak solar yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Batam Center, tidak berapa lama kemudian Saksi HENDRIK datang dan menemui Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15 sebanyak 1 (satu) ton ;
  - Bahwakemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Terdakwa dengan membawa jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa membeli minyak solar dikios darat sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan harga per liternya Rp.6000,-, lalu minyak solar tersebut oleh Terdakwa dibawa menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk dibawa dan diisi ke kapal TB. Royal 15 yang sedang labuh tambat, setelah selesai lalu Terdakwa kembali menuju ke Tanjung Uban dan kembali membeli minyak solar dikios darat sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen atau per liternya seharga Rp.6000,- dan kembali Terdakwa membawa minyak solar tersebut dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk diisi ke kapal TB. Royal 15 ;
  - Bahwaselanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HENDRIK dan melaporkan bahwa minyak solar sudah Terdakwa isikan ke kapal TB. Royal 15, kemudian Saksi HENDRIK kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa untuk menemui Saksi HENDRIK di Punggur untuk mengambil uang kepada Saksi HENDRIK, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Punggur dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRIK lalu Saksi HENDRIK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.560.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15, lalu Terdakwa menuju ke Tanjung Sauh mengambil jerigen dan Terdakwa kembali membeli minyak solar di kios darat Tanjung Uban sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen, lalu oleh Terdakwa dibawa dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa menuju ke kapal Royal 15, dikarenakan cuaca yang buruk saat itu Terdakwa hanya sempat mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen ke kapal TB. Royal 15, dan sisa dua jerigen lalu Terdakwa bawa pulang ;
  - Bahwakemudian pada tanggal 27 September 2018 chief kapal TB. Royal 15 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal TB. Royal 15

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berangkat, dan terhadap sisa minyak solar tersebut Terdakwa menanyakan kepada chief kapal TB. Royal 15 akan di taroh dimana, dijawab oleh chief kapal TB. Royal 15 agar Terdakwa menanyakan kepada kantor perusahaan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi HENDRIK masalah sisa minyak solar tersebut, dan dijawab Saksi HENDRIK agar dititipkan ke kapal Royal 9 ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Tanjung Uban untuk membeli minyak solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga per jerigen nya sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau seharga Rp.6000,- (Enam ribu rupiah)/ liter ;
- Bahwa kemudian setelah membeli minyak solar tersebut, lalu oleh Terdakwa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang baru Terdakwa dapat membeli tersebut Terdakwa bawa ke dalam boat pancung milik Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN, dan ditambah dengan dua jerigen minyak solar sisa terdahulu, sehingga seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) jerigen yang akan Terdakwa bawa dan antar ke kapal Royal 9 yang sedang berlabuh di perairan Tanjung Sauh Punggur Kota Batam, dan setelah tiba di kapal selanjutnya minyak solar tersebut akan dititipkan ke atas kapal TB. Royal 9, akan tetapi ketika Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN akan menaikkan jerigen berisi minyak solar ke atas kapal TB. Royal 9 datang anggota Kepolisian Airud Polda Kepri yang memeriksa Terdakwa dan menanyakan kelengkapan dokumen/izin kepada Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke markas Polairud Polda Kepri ;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Saputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat Pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK yang membawa 12 (dua belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa dokumen ;
- Bahwa 1 (satu) unit Boat Pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK tersebut di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB di Perairan Tanjung Sauh Punggur Batam ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi AGUSTINO dan sdr. LAMHOT ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB, anggota silidik subditgakkum Polda Kepri melakukan penyelidikan di wilayah perairan Bintan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit boat Pancung mengangkut BBM jenis solar dari Kios ke Kapal TB. Royal 9 yang sedang lego jangkar di Perairan Kabil Tg. Sauh, lalu unit lidik membuntuti sampai Kapal TB. Royal 9 tersebut dan memergoki kemudian melakukan pemeriksaan bahwa BBM jenis solar tersebut diantar ke Kapal TB. Royal 9 dan di masukkan ke tangki Kapal TB. Royal 9. Selanjutnya tim lidik menanyakan masalah dokumen ternyata tekong boat pancung tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah ;
- Bahwa selaku Nakhoda Boat Pancung bermesin Tempel merk Yamaha 15 PK yang membawa 12 (dua belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Terdakwa WAWAN HANDOKO ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap boat pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada pada saat itu adalah Terdakwa (tekong/Nakhoda boat Pancung) dan saudara JAFARUDIN (ABK sekaligus orang tua dari Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Agustino, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Boat Pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK yang membawa 12 (dua belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa dokumen ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Boat Pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK tersebut di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB di Perairan Tanjung Sauh Punggur Batam ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi INDRA SAPUTRA dan sdr. LAMHOT ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.45 WIB, anggota silidik subditgakkum Polda Kepri melakukan penyelidikan di wilayah perairan Bintan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit boat Pancung mengangkut BBM jenis solar dari Kios ke Kapal TB. Royal 9 yang sedang lego jangkar di Perairan Kabil Tg. Sauh, lalu unit lidik membuntuti sampai Kapal TB. Royal 9 tersebut dan memergoki kemudian melakukan pemeriksaan bahwa BBM jenis solar tersebut diantar ke Kapal TB. Royal 9 dan di masukkan ke tangki Kapal TB. Royal 9. Selanjutnya tim lidik menanyakan masalah dokumen ternyata tekong boat pancung tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah ;
- Bahwa selaku Nahkoda Boat Pancung bermesin Tempel merk Yamaha 15 PK yang membawa 12 (dua belas) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Terdakwa WAWAN HANDOKO ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap boat pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada pada saat itu adalah Terdakwa (tekong/Nakhoda boat Pancung) dan saudara JAFARUDIN (ABK sekaligus orang tua dari Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit Boat Pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK tersebut diperiksa dan diamankan pada hari Kamis tanggal 27 september 2018 sekira pukul 11.45 WIB di Perairan Tanjung Sauh Punggur – Batam ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Speed Boat tanpa nama bermesin tempel Yamah 15 PK tersebut adalah petugas dari Ditpolairud Polda Kepri ;
- Bahwa Boat Pancung bermesin Tempel merk Yamaha 15 PK tersebut berlayar dari Tanjung Uban – Bintan bertujuan ke Tanjung Sauh Punggur Batam dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 12 (dua belas) jerigen ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut akan dibawa kekapal TB. Royal 15 namun karena kapal tersebut telah berangkat untuk melaksanakan Docking maka Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 12 jerigen tersebut dititipkan di Kapal TB. Royal 9 yang sedang lego jangkar di Perairan Tanjung Sauh Pungur Batam ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 12 (dua belas) jerigen tersebut dibeli dari kios minyak yang berada di Tanjung Uban ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa beli sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perliter ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) ton dari Kios Minyak yang berada di Tanjung Uban sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa beli dari 2 (dua) kios yang berada di Tanjung Uban namun Terdakwa tidak tahu apa nama kios tersebut, kios tersebut berada di Samping Pertamina Tanjung Uban ;
- Bahwa yang memrintahkan Terdakwa untuk membeli dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 12(dua belas) jerigen tersebut adalah saudara HENDRIK ;
- Bahwa saudara HENDRIK memberikan uang sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per tonnya ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut perliternya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sedangkan Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah ongkos untuk Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari hasil pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perliternya diluar ongkos ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2 (dua) ton adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa 3 (tiga) jerigen atau sama dengan 94,7 (Sembilan puluh empat koma tujuh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, 9 (Sembilan) jerigen atau sama dengan 281,5 (dua ratus delapan puluh satu koma lima) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan 1 (satu) unit Speed Boat bermesin tempel merk Yamaha 15 PK, Barang bukti tersebut telah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain tidak saling terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 24 September 2016, sekitar pukul 15.00 WIB., pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di telpon oleh Saksi HENDRIK yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ditempat Terdakwa ada minyak solar atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRIK bahwa di daerah Uban ada yang menjualminyak solar, kemudian Saksi HENDRIK menanyakan masalah berapa harganya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HENDRIK masalah harga minyak solar tersebut yaitu seharga Rp.8000/liter ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp.560.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas harga yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Saksi HENDRIK disetujui ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB., Saksi HENDRIK menelpon Terdakwa untuk mengambil uang sebagai pembayaran minyak solar yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Batam Center, tidak berapa lama kemudian Saksi HENDRIK datang dan menemui Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15 sebanyak 1 (satu) ton ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Terdakwa dengan membawa jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa membeli minyak solar dikios darat sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan harga perliternya Rp.6000,-, lalu minyak solar tersebut oleh Terdakwa dibawa menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk dibawa dandisi ke kapal TB. Royal 15 yang sedang labuh tambat, setelah selesai lalu Terdakwa kembali menuju ke Tanjung Uban dan kembali membeli minyak solar dikios darat sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigenatauperliternyaseharga Rp.6000,- dan kembali

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm





- Terdakwa membawa minyak solar tersebut dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk di isi ke kapal TB. Royal 15 ;
4. Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HENDRIK dan melaporkan bahwa minyak solar sudah Terdakwa isikan ke kapal TB. Royal 15, kemudian Saksi HENDRIK kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa untuk menemui Saksi HENDRIK di Punggur untuk mengambil uang kepada Saksi HENDRIK, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Punggur dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRIK lalu Saksi HENDRIK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.560.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15, lalu Terdakwa menuju ke Tanjung Sauh mengambil jerigen dan Terdakwa kembali membeli minyak solar di kios darat Tanjung Uban sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen, lalu oleh Terdakwa dibawa dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa menuju ke kapal Royal 15, dikarenakan cuaca yang buruk saat itu Terdakwa hanya sempat mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen ke kapal TB. Royal 15, dan sisa dua jerigen lalu Terdakwa bawa pulang ;
5. Bahwa ternyata, pada tanggal 27 September 2018 chief kapal TB. Royal 15 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal TB. Royal 15 akan berangkat, dan terhadap sisa minyak solar tersebut Terdakwa menanyakan kepada chief kapal TB. Royal 15 akan di taroh dimana, dijawab oleh chief kapal TB. Royal 15 agar Terdakwa menanyakan kepada kantor perusahaan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi HENDRIK masalah sisa minyak solar tersebut, dan dijawab Saksi HENDRIK agar dititipkan ke kapal Royal 9 ;
6. Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa pergi ke Tanjung Uban untuk membeli minyak solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga perjerigen nya sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau seharga Rp.6000,- (Enamribu rupiah)/ liter ;
7. Bahwa ternyata, kemudian setelah membeli minyak solar tersebut, lalu oleh Terdakwa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang baru Terdakwa dapat membeli tersebut Terdakwa bawa ke dalam boat pancung milik Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN, dan ditambah dengan dua jerigen minyak solar sisa terdahulu, sehingga seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) jerigen yang akan Terdakwa bawa dan antar ke kapal Royal 9 yang sedang berlabuh di perairan Tanjung Sauh Punggur Kota Batam, dan setelah tiba di kapal selanjutnya minyak solar tersebut akan dititipkan ke atas kapal TB. Royal 9, akan tetapi ketika Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN



akan menaikkan jerigen berisi minyak solar ke atas kapal TB. Royal 9 datang anggota Kepolisian Airud Polda Kepri yang memeriksa Terdakwa dan menanyakan kelengkapan izin/ dokumen kepada Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke markas Polairud Polda Kepri ;

8. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa WAWAN HANDOKO bin JAFARUDIN dalam mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak berupa minyak solar tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen yang sah serta tidak ada ijin dari yang berwenang dan BBM jenis solar termasuk mendapat subsidi dari pemerintah ;
9. Bahwa ternyata, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dialternatiskan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Dakwaan Subsidair melanggar pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 480 Ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang alternatifkan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :  
Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wawan Handoko Bin Jafarudin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Yang dimaksud dengan "Bahan Bakar Minyak" yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;
- Yang dimaksud dengan "Niaga" yaitu kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 24 September 2016, sekitar pukul 15.00 WIB., pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa di telpon oleh Saksi HENDRIK yang menanyakan kepada Terdakwa apakah ditempat Terdakwa ada minyak solar atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HENDRIK bahwa di daerah Uban ada yang menjualminyak solar,kemudianSaksi HENDRIK menanyakan masalah berapa harganya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi HENDRIK masalah harga minyak solar tersebut yaitu seharga Rp.8000/liter ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp.560.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas harga yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut oleh Saksi HENDRIK disetujui ;

- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB Saksi HENDRIK menelpon Terdakwa untuk mengambil uang sebagai pembayaran minyak solar yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Batam Center, tidak berapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi HENDRIK datang dan menemui Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15 sebanyak 1 (satu) ton ;

- Bahwa ternyata, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Terdakwa dengan membawa jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa membeli minyak solar dikios darat sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dengan harga perliteranya Rp.6000,-, lalu minyak solar tersebut oleh Terdakwa dibawa menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk dibawa dandisi ke kapal TB. Royal 15 yang sedang labuh tambat, setelah selesai lalu Terdakwa kembali menuju ke Tanjung Uban dan kembali membeli minyak solar dikios darat sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigenatauperliternyaseharga Rp.6000,- dan kembali Terdakwa membawa minyak solar tersebut dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa untuk di isi ke kapal TB. Royal 15 ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HENDRIK dan melaporkan bahwa minyak solar sudah Terdakwa isikan ke kapal TB. Royal 15, kemudian Saksi HENDRIK kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa untuk menemui Saksi HENDRIK di Punggur untuk mengambil uang kepada Saksi HENDRIK, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi HENDRIK di Punggur dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRIK lalu Saksi HENDRIK menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.560.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian minyak solar kapal TB. Royal 15, lalu Terdakwa menuju ke Tanjung Sauh mengambil jerigen dan Terdakwa kembali membeli minyak solar di kios darat Tanjung Uban sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen, lalu oleh Terdakwa dibawa dengan menggunakan boat pancung milik Terdakwa menuju ke kapal Royal 15, dikarenakan cuaca yang buruk saat itu Terdakwa hanya sempat mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen ke kapal TB. Royal 15, dan sisa dua jerigen lalu Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 27 September 2018 chief kapal TB. Royal 15 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kapal TB. Royal 15 akan berangkat, dan terhadap sisa minyak solar tersebut Terdakwa menanyakan kepada chief kapal TB. Royal 15 akan di taroh dimana, dijawab oleh chief kapal TB. Royal 15 agar Terdakwa menanyakan kepada kantor perusahaan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi HENDRIK masalah sisa minyak solar tersebut, dan dijawabSaksi HENDRIK agar dititipkankekapal Royal 9 ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa pergi ke Tanjung Uban untuk membeli minyak solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen dengan harga perjerigen nya sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau seharga Rp.6000,- (Enamribu rupiah)/ liter ;
- Bahwa ternyata, kemudian setelah membeli minyak solar tersebut, lalu oleh Terdakwa minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang baru Terdakwa dapat membeli tersebut Terdakwa bawa ke dalam boat pancung milik Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN, dan ditambah dengan dua jerigen minyak solar sisa terdahulu, sehingga seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) jerigen yang akan Terdakwa bawa dan antar ke kapal Royal 9 yang sedang berlabuh di perairan Tanjung Sauh Punggur Kota Batam, dan setelah tiba di kapal selanjutnya minyak solar tersebut akan dititipkan keatas kapal TB. Royal 9, akan tetapi ketika Terdakwa dengan dibantu Saksi JAFARUDIN akan menaikkan jerigen berisi minyak solar ke atas kapal TB. Royal 9 datang anggota Kepolisian Airud Polda Kepri yang memeriksa Terdakwa dan menanyakan kelengkapan izin/ dokumen kepada Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke markas Polairud Polda Kepri ;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa WAWAN HANDOKO bin JAFARUDIN dalam mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak berupa minyak solar tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen yang syah serta tidak ada ijin dari yang berwenang dan BBM jenis solar termasuk mendapat subsidi dari pemerintah ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 3 (tiga) jerigen atau sama dengan 94,7 (Sembilan puluh empat koma tujuh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis



solar dan 9 (Sembilan) jerigen atau sama dengan 281,5 (dua ratus delapan puluh satu koma lima) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat bermesin tempel merk Yamaha 15 PK, karena telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pendistribusian BBM oleh pemerintah ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberangus mafia BBM ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Handoko Bin Jafarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) jerigen atau sama dengan 94,7 (Sembilan puluh empat koma tujuh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ;

- 9 (Sembilan) jerigen atau sama dengan 281,5 (dua ratus delapan puluh satu koma lima) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) unit Speed Boat bermesin tempel merk Yamaha 15 PK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno, SH., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1043/Pid.Sus/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22